



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Jumali Bin Robani (alm);
2.....Tempat lahir
.....
.....Nganjuk;
3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....45 Tahun/ 27 Maret 1977;
4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Tambakdukuh 2/43 Rt 02 Rw 09 Kel. Kapasari ,
Kec Genteng, Kota Surabaya Domisili Ds.
Sughwaras Rt 01 Rw 03 Kec. Prambon, Kab.
Nganjuk;
7.....Agama
.....
.....Islam;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk



8.....Pekerjaan
.....:
.....Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 April 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMALI Bin ROBANI (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP seperti dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMALI Bin ROBANI (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JUMALI Bin ROBANI (Alm) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;

4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan** ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO tipe CPH2269 warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085649148615;
- 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka penombok;
- 1 (satu) kartu ATM Debit BRI nomor register 6013-0112-0395-7740.
- Uang tunai senilai Rp. 219.000 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Seri : 86796370 rekening nomor : 6415-01-000529-53-6 a.n SULISTYANI;

(Digunakan dalam perkara lain atas nama HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm)).

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NOMOR : REG. PERKARA PDM-399/Eku.2/NGJK/05/2023**, tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa Terdakwa **JUMALI Bin ROBANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P yang merupakan petugas polisi Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di wilayah Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsional Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) (*Dalam berkas terpisah*) ditoko yang berada di ruang depan rumahnya sewaktu terdakwa selesai mencatat nomor tombokan togel dari terdakwa dan sedang menunggu penombok lainnya datang dan setelah dilakukan interogasi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) mengaku yang melakukan penombokan saat itu diantaranya adalah terdakwa dengan uang tombokan togel sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga berdasar pengakuan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsional Polres Nganjuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

▪ Bahwa terdakwa bisa menjadi penombok yaitu awalnya terdakwa saat sedang minum kopi di warung kopi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa melihat ada warga yang tidak terdakwa kenali sedang menombok nomor tombokan togel melalui saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) sehingga mulai saat itu terdakwa melakukan penombokan nomor tombokan togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) ;

▪ Bahwa cara terdakwa melakukan tombokan nomor togel awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel setelah sampai dirumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa menyerahkan sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel tersebut kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serta menyerahkan uang tombokan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah nomor tombokan terdakwa tersebut direkap oleh saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa pulang ;

▪ Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah jika nomor yang keluar sama dengan nomor tombokan dari penombok maka dinyatakan menang, namun jika nomor yang keluar tidak sama dengan nomor tombokan dari penombok maka dinyatakan kalah dan yang menang adalah Bandar serta bagi penombok yang menang/ nomornya cocok dengan yang keluar maka bila cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000 ;

▪ Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai penombok adalah untuk mencari keuntungan kemudian terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

▪ Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya ;

▪ Bahwa menurut keterangan Ahli AULIA BAHAR PERNAMA S.Kom., M.ISM permainan judi jenis togel online melalui aplikasi SINTOTO dapat dikategorikan sebagai informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik sehingga perbuatan terdakwa yang membuat saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) mengoperasikan website serta mengolah informasi dari situs SINTOTO dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi dari website tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JUMALI Bin ROBANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Awalnya saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P yang merupakan petugas polisi Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di wilayah Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsnal Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) (*Dalam berkas terpisah*) ditoko yang berada di ruang depan rumahnya sewaktu terdakwa selesai mencatat nomor tombokan togel dari terdakwa dan sedang menunggu penombok lainnya datang dan setelah dilakukan interogasi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) mengaku yang melakukan penombokan saat itu diantaranya adalah terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang tombakan togel sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga berdasar pengakuan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsnel Polres Nganjuk berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bisa menjadi penombok yaitu awalnya terdakwa saat sedang minum kopi di warung kopi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa melihat ada warga yang tidak terdakwa kenali sedang menombok nomor tombakan togel melalui saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) sehingga mulai saat itu terdakwa melakukan penombokan nomor tombakan togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tombakan nomor togel awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor tombakan togel setelah sampai dirumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa menyerahkan sobekan kertas yang berisi nomor tombakan togel tersebut kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serta menyerahkan uang tombakan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah nomor tombakan terdakwa tersebut direkap oleh saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa pulang ;

- Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah jika nomor yang keluar sama dengan nomor tombakan dari penombok maka dinyatakan menang, namun jika nomor yang keluar tidak sama dengan nomor tombakan dari penombok maka dinyatakan kalah dan yang menang adalah Bandar serta bagi penombok yang menang/ nomornya cocok dengan yang keluar maka bila cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000 ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai penombok adalah untuk mencari keuntungan kemudian terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JUMALI Bin ROBANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P yang merupakan petugas polisi Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di wilayah Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsional Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) (*Dalam berkas terpisah*) ditoko yang berada di ruang depan rumahnya sewaktu terdakwa selesai mencatat nomor tombokan togel dari terdakwa dan sedang menunggu penombok lainnya datang dan setelah dilakukan interogasi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) mengaku yang melakukan penombokan saat itu diantaranya adalah terdakwa dengan uang tombokan togel sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga berdasar pengakuan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsional Polres Nganjuk berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya termasuk Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bisa menjadi penombok yaitu awalnya terdakwa saat sedang minum kopi di warung kopi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa melihat ada warga yang tidak terdakwa kenali sedang menombok nomor tombokan togel melalui saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) sehingga mulai saat itu terdakwa melakukan penombokan nomor tombokan togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tombokan nomor togel awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel setelah sampai di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa menyerahkan sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel tersebut kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serta menyerahkan uang tombokan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah nomor tombokan terdakwa tersebut direkap oleh saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa pulang ;

- Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah jika nomor yang keluar sama dengan nomor tombokan dari penombok maka dinyatakan menang, namun jika nomor yang keluar tidak sama dengan nomor tombokan dari penombok maka dinyatakan kalah dan yang menang adalah Bandar serta bagi penombok yang menang/ nomornya cocok dengan yang keluar maka bila cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai penombok adalah untuk mencari keuntungan kemudian terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang terdakwa ikuti tersebut ditujukan kepada masyarakat umum yang mau menombok ;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **JUMALI Bin ROBANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P yang merupakan petugas polisi Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di wilayah Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsional Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) (*Dalam berkas terpisah*) ditoko yang berada di ruang depan rumahnya sewaktu terdakwa selesai mencatat nomor tombokan togel dari terdakwa dan sedang menunggu penombok lainnya datang dan setelah dilakukan interogasi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) mengaku yang melakukan penombokan saat itu diantaranya adalah terdakwa dengan uang tombokan togel sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga berdasar pengakuan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsional Polres Nganjuk berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya termasuk Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bisa menjadi penombok yaitu awalnya terdakwa saat sedang minum kopi di warung kopi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa melihat ada warga yang tidak terdakwa kenali sedang menombok nomor tombokan togel melalui saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) sehingga mulai saat itu terdakwa melakukan penombokan nomor tombokan togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tombokan nomor togel awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel setelah sampai di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa menyerahkan sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel tersebut kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serta menyerahkan uang tombokan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah nomor tombokan terdakwa tersebut direkap oleh saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa pulang ;

- Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah jika nomor yang keluar sama dengan nomor tombokan dari penombok maka dinyatakan menang, namun jika nomor yang keluar tidak sama dengan nomor tombokan dari penombok maka dinyatakan kalah dan yang menang adalah Bandar serta bagi penombok yang menang/ nomornya cocok dengan yang keluar maka bila cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000 ;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa **JUMALI Bin ROBANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P yang merupakan petugas polisi Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di wilayah Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsnel Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) (*Dalam berkas terpisah*) ditoko yang berada di ruang depan rumahnya sewaktu terdakwa selesai mencatat nomor tombokan togel dari terdakwa dan sedang menunggu penombok lainnya datang dan setelah dilakukan interogasi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) mengaku yang melakukan penombokan saat itu diantaranya adalah terdakwa dengan uang tombokan togel sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga berdasar pengakuan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIKO KRISDIANTO, saksi ILHAM AL BUSTOMI, saksi WAHYU EKO P bersama 1 (satu) unit opsnel Polres Nganjuk berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya termasuk Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 03 Kecamatan Prambon

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

▪ Bahwa terdakwa bisa menjadi penombok yaitu awalnya terdakwa saat sedang minum kopi di warung kopi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa melihat ada warga yang tidak terdakwa kenali sedang menombok nomor tombokan togel melalui saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) sehingga mulai saat itu terdakwa melakukan penombokan nomor tombokan togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) ;

▪ Bahwa cara terdakwa melakukan tombokan nomor togel awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel setelah sampai dirumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa menyerahkan sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel tersebut kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serta menyerahkan uang tombokan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah nomor tombokan terdakwa tersebut direkap oleh saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kemudian terdakwa pulang ;

▪ Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah jika nomor yang keluar sama dengan nomor tombokan dari penombok maka dinyatakan menang, namun jika nomor yang keluar tidak sama dengan nomor tombokan dari penombok maka dinyatakan kalah dan yang menang adalah Bandar serta bagi penombok yang menang/ nomornya cocok dengan yang keluar maka bila cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000 ;

▪ Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya ;

▪ Bahwa pada saat terdakwa menombok nomor undian togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) berada dirumah saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) yang bisa dilihat orang lain karena

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya juga digunakan sebagai warung kopi atau merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **ILHAM AL BUSTOMI** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) terkait perjudian jenis togel online melalui aplikasi SINTOTO yang berperan sebagai pengecer dengan terdakwa sebagai penombok ;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dirumahnya alamat Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bisa menombok nomor togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) karena pada saat terdakwa minum kopi di warung saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) lalu terdakwa melihat ada orang yang menombok nomor togel kemudian terdakwa ikut menombok nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menombok nomor undian togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung kopi saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) lalu menyerahkan 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka tombokan togel dan juga menyerahkan uang tombokannya senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) selaku pengecer;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menombok nomor undian togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) dan pernah menang/ nomor tombokan sesuai dengan nomor yang keluar ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa yang pernah menang dalam nomor undian togel yang mana uang hadiah diserahkan dari saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) kepada terdakwa secara tunai ;
 - Bahwa uang tombokan nomor togel yang berhasil diamankan oleh saksi :
 - Uang tunai senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan togel dari terdakwa ;
 - Uang senilai Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan togel dari penombok lain ;
- Sehingga total uang senilai Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menombok nomor undian togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) berada di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) yang bisa dilihat orang lain karena rumahnya juga digunakan sebagai warung kopi atau merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh orang lain ;
 - Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penombok ;
 - Bahwa nomor togel yang ditombok oleh terdakwa kepada Sdr. HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) adalah :

NO	UANG TOMBOKAN	NOMOR TOMBOKAN
1	5.000	27
2	4.000	72
3	2.000	28
4	2.000	82
5	2.000	24
6	2.000	42
7	2.000	26
8	2.000	62
9	2.000	2
10	2.000	12
11	2.000	87
12	2.000	78
13	1.000	67
14	1.000	76
15	1.000	47
16	1.000	74
17	15.000	27
18	7.000	72
Jumlah Rp. 55.000,-		

- Cara terdakwa menombok nomor togel melalui Sdr. HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) sebagai pengecernya adalah nomornya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk



ditulis 2 lembar kertas bungkus rokok yang kemudian diserahkan kepada Sdr. HENGKI KURNIAWAN KURMENI (Alm) serta uang tombokan nomor togel sejumlah Rp. 55.000,-.

- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan akan menerangkan telah melakukan perjudian jenis togel online sebagai pengecer dengan menggunakan aplikasi online bernama SINTOTO dengan member login username : Hengki123 dan Password : Hengki123 dengan cara penombokan dan pembayaran tombokan serta siaran nomor yang keluar menggunakan aplikasi di HP dengan system online;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dirumahnya termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan pada saat dilakukan penangkapan sebelumnya saksi menerima uang dan nomor tombokan dari penombok dan sedang menunggu penombok yang lain datang ke rumahnya kemudian terjadi penangkapan tersebut dan pada saat itu saksi sedang berada di Toko di ruang depan rumahnya ;
- Bahwa alat yang digunakan saksi untuk melakukan perjudian togel online adalah sebuah HP, kertas bungkus rokok yang berisi nomor tombokan, buku tabungan, atm dan uang sebagai taruhannya yang merupakan milik saksi sendiri ;
- Bahwa uang tombokan sebesar Rp. 219.000 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dari penombok tersebut saksi tombokkan dengan rincian :

NO	UANG	NOMOR	NAMA PENOMBOK
----	------	-------	---------------



	TOMBOKAN	TOMBOKAN	
1	5000	27	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
2	4000	72	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
3	2000	28	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
4	2000	82	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
5	2000	24	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
6	2000	42	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
7	2000	26	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
8	2000	62	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
9	2000	2	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
10	2.000	12	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
11	2.000	87	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
12	2.000	78	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
13	1.000	67	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
14	1.000	76	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
15	1.000	47	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
16	1.000	74	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
17	15.000	27	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras
18	7.000	72	JUMALI alamat Ds. Sugihwaras

- Bahwa Untuk saldo yang ada di aplikasi SINTOTO sebesar Rp. 326.415 yang merupakan uang yang telah tersimpan di dalam saldo rekening dalam aplikasi judi togel online;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel online yang berperan sebagai pengecer sejak 6 (enam) bulan dan sampai sekarang masih tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya setiap hari yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa saksi dalam melakukan perjudian Togel Online dengan omset setiap hari yang diperolehnya rata-rata sekali putaran sebesar sekitar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor undian togel online yang diberikan secara langsung yang masuk di saldo modal (deposit) atas nama username Hengki123 dalam aplikasi judi online SINTOTO dan keuntungan yang diperolehnya digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan mencari penghasilan dari melakukan perjudian online tersebut;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel online yang saksi jual yaitu 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor;

- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dilakukannya apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar dan bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar maka bial cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000, untuk yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah bandar (aplikasi SINTOTO) yang uangnya masuk ke saldo modal (deposit), lalu saksi ambil secara tunai menggunakan ATM dari rekening BRI Simpedes dengan nomor : 6415-01-000529-53-6 atas nama SULISTYANI (istri saksi), kemudian saksi serahkan kepada Penombok yang menang tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi yaitu bahwa setiap penombok yang melakukan tombokan dengan uang tunai maka uang tunai tersebut yang disimpan kemudian memasukkan nomor tombokan dan uang tombokan (100% sesuai dengan jumlah uang penombok yang diserahkan kepada saksi) ke dalam aplikasi SINTOTO dan secara otomatis uang modal (deposit) milik saksi tercatat di aplikasi SINTOTO tersebut berkurang sebesar 80% terhitung dari jumlah uang sebesar 20% yang dihitung dari besarnya uang tombokan masing-masing para penombok dan uang tersebut secara otomatis langsung masuk ke rekening tabungan miliknya yang menjadi satu dengan modal (deposit) tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menjadi operator dalam aplikasi SINTOTO untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut dan bagi para penombok dipastikan menang hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa dalam pembelian nomor undian togel yang dilakukan saksi paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh saksi diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok atau membelinya salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan aplikasi SINTOTO yang dipilih bahwa negara yang mengadakan siaran nomor togel tersebut adalah Negara Hongkong ;
- Bahwa sisa uang modal (deposit) milik saksi dalam perjudian jenis togel online yang masih tersimpan dalam aplikasi SINTOTO tersebut saat ini sebesar Rp326.415,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah menombok perjudian jenis togel online kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 di rumah saksi yang juga digunakan untuk sebagai warung berjualan kopi;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bisa menombok nomor togel kepada saksi karena pada saat terdakwa minum kopi di warung saksi lalu terdakwa melihat ada orang yang menombok nomor togel kemudian terdakwa ikut menombok nomor togel;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menombok nomor undian togel kepada saksi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung kopi saksi menyerahkan 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka tombokan togel dan juga menyerahkan uang tombokannya senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi selaku pengecer;
- Bahwa terdakwa yang berperan sebagai penombok nomor tombokan togel sudah pernah menang;
- Bahwa cara terdakwa saat menang/ mendapatkan hadiah sebagai penombok adalah yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok terdakwa yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah Bandar (aplikasi sintoto.com) yang uangnya masuk ke saldo modal (deposit) saksi lalu saksi ambil secara tunai menggunakan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dari rekening BRI Simpedes dengan nomor : 6415-01-000529-53-6 atas nama SULISTYANI (istri saksi) kemudian saksi serahkan kepada terdakwa selaku penombok yang menang tersebut secara tunai ;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakukan oleh saksi tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan perjudian jenis togel online adalah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) yang berperan sebagai pengecer sedangkan terdakwa sebagai penombok ;

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai menombok kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB didalam rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugiharas RT. 03 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;

- Terdakwa mengakui nomor togel yang ditomboki oleh terdakwa antara lain :

No.	UANG TOMBOKAN	NOMOR TOMBOKAN
1.	5000	27
2.	4000	72
3.	2000	28
4.	2000	82
5.	2000	24
6.	2000	42
7.	2000	26
8.	2.000	62
9.	2.000	2
10.	2.000	12
11.	2.000	87
12.	2.000	78
13.	1.000	67
14.	1.000	76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1.000	47
16.	1.000	74
17.	15.000	27
18.	7.000	72
Jumlah Rp. 55.000,-		

- Bahwa cara Terdakwa sebagai penombok kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) adalah dengan menulis nomor tombokan pada 2 lembar kertas bungkus rokok yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serta uang tombokan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penombokan kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan sudah pernah menang/ mendapat hadiah dari saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) selaku pengecer;
- Bahwa saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI melakukan perjudian jenis togel setiap hari yaitu senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu kemudian perjudian jenis togel online yang terdakwa jual yaitu 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor ;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dilakukan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar dan bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar maka bial cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000 ;
- Bahwa yang membayar atau memberi hadiah kepada terdakwa saat nomor tombokan menang/ cocok adalah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) sebagai pengecernya ;
- Bahwa dalam aplikasi SINTOTO untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut dan bagi para penombok tidak dapat dipastikan menang hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penombok sedangkan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) berperan sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menombok nomor undian togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung kopi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk



saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) menyerahkan 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka tombokan togel dan juga menyerahkan uang tombokannya senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) selaku pengecer ;

- Bahwa cara terdakwa saat menang/ mendapatkan hadiah sebagai penombok adalah yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok terdakwa yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah Bandar (aplikasi sintoto.com) yang uangnya masuk ke saldo modal (deposit) saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) lalu saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) ambil secara tunai menggunakan ATM dari rekening BRI Simpedes dengan nomor : 6415-01-000529-53-6 atas nama SULISTYANI (istri saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm)) kemudian saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serahkan kepada terdakwa selaku penombok yang menang tersebut secara tunai;

- Bahwa pada saat saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer dan terdakwa sebagai penombok di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) dapat dilihat oleh orang lain karena rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) juga saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) gunakan sebagai warung kopi atau merupakan tempat umum yang bisa dilihat dan didatangi orang lain;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO tipe CPH2269 warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085649148615;
- 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka penombok;
- Uang tunai senilai Rp. 219.000 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);



- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Seri : 86796370 rekening nomor : 6415-01-000529-53-6 a.n SULISTIYANI;
- 1 (satu) kartu ATM Debit BRI nomor register 6013-0112-0395-7740.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan perjudian jenis togel online adalah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) yang berperan sebagai pengecer sedangkan terdakwa sebagai penombok;
3. Bahwa awalnya Terdakwa sebagai menombok kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB didalam rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) termasuk Desa Sugihwaras RT. 03 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
4. Bahwa nomor togel yang ditomboki oleh terdakwa antara lain :

No.	UANG TOMBOKAN	NOMOR TOMBOKAN
1.	5000	27
2.	4000	72
3.	2000	28
4.	2000	82
5.	2000	24
6.	2000	42
7.	2000	26
8.	2.000	62
9.	2.000	2
10.	2.000	12
11.	2.000	87
12.	2.000	78
13.	1.000	67
14.	1.000	76
15.	1.000	47
16.	1.000	74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	15.000	27
18.	7.000	72
Jumlah Rp. 55.000,-		

- Bahwa benar cara Terdakwa sebagai penombok kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) adalah dengan menulis nomor tombokan pada 2 lembar kertas bungkus rokok yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serta uang tombokan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan penombokan kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan sudah pernah menang/ mendapat hadiah dari saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) selaku pengecer;
- Bahwa benar perjudian jenis togel online yang terdakwa jual yaitu 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI melakukan perjudian jenis togel setiap hari yaitu senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu kemudian ;
- Bahwa benar cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dilakukan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar dan bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar maka bial cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000 ;
- Bahwa benar cara terdakwa saat menang/ mendapatkan hadiah sebagai penombok adalah yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok terdakwa yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah Bandar (aplikasi sintoto.com) yang uangnya masuk ke saldo modal (deposit) saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) lalu saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) ambil secara tunai menggunakan ATM dari rekening BRI Simpedes dengan nomor : 6415-01-000529-53-6 atas nama SULISTYANI (istri saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm)) kemudian saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serahkan kepada terdakwa selaku penombok yang menang tersebut secara tunai;
- Bahwa benar yang membayar atau memberi hadiah kepada terdakwa saat nomor tombokan menang/ cocok adalah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) sebagai pengecernya ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar judi online menggunakan aplikasi SINTOTO dan bagi para penombok tidak dapat dipastikan menang hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali menombok nomor undian togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung kopi saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) menyerahkan 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka tombokan togel dan juga menyerahkan uang tombokannya senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) selaku pengecer ;
- Bahwa pada saat saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer dan terdakwa sebagai penombok di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) dapat dilihat oleh orang lain karena rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) juga saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) gunakan sebagai warung kopi atau merupakan tempat umum yang bisa dilihat dan didatangi orang lain;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan togel online terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar sifat permainan judi togel yaitu hanya untung-untungan, karena angka yang keluar berasal dari judi online, dan selain itu pemasangan terkadang memasang angka judi togel tersebut karena dapat dari mimpi
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan atau Memorie van Toelichting menyatakan bahwa pidana pada

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk



umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki maka kesengajaan sebagai *wilens wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu, lebih lanjut memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*;

Menimbang, bahwa menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.

b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini, "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel” dan lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa sub-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ialah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka sub-unsur ini menurut hukum dipandang telah terpenuhi, adapun menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik sedangkan dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dirumahnya alamat Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk karena telah melakukan tindak pidana perjudian dan terjadinya penangkapan terhadap

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan didapatkan adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa selaku penombok perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui akun aplikasi judi SINTOTO;

Bahwa cara Terdakwa sebagai penombok kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) adalah dengan menulis nomor tombokan pada 2 lembar kertas bungkus rokok yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serta uang tombokan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan penombokan kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan sudah pernah menang/ mendapat hadiah dari saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) selaku pengecer kemudian perjudian jenis togel online yang terdakwa jual yaitu 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI melakukan perjudian jenis togel setiap hari yaitu senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dilakukan saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar dan bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar maka bial cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000;

Bahwa cara terdakwa saat menang/ mendapatkan hadiah sebagai penombok adalah yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok terdakwa yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah Bandar (aplikasi sintoto.com) yang uangnya masuk ke saldo modal (deposit) saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) lalu saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) ambil secara tunai menggunakan ATM dari rekening BRI Simpedes dengan nomor : 6415-01-000529-53-6 atas nama SULISTYANI (istri saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm)) kemudian saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) serahkan kepada terdakwa selaku penombok yang menang tersebut secara tunai;

Bahwa terdakwa terakhir kali menombok nomor undian togel kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung kopi saksi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) menyerahkan 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka tombokan togel dan juga menyerahkan uang tombokannya senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) selaku pengecer ;

Bahwa pada saat saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer dan terdakwa sebagai penombok di rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) dapat dilihat oleh orang lain karena rumah saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) juga saksi HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) gunakan sebagai warung kopi atau merupakan tempat umum yang bisa dilihat dan didatangi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa secara sadar dan/karena mengharapkan keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya, yakni secara tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, telah mentransmisikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik berupa nomor tombokan judi kepada aplikasi judi SINTOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui aplikasi judi SINTOTO. Adanya telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 3. Unsur Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang memiliki muatan perjudian ialah muatan/ informasi yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Sistem Elektronik memiliki sifat judi/ untung-untungan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, adapun Pemain yang kalah [taruhan](#) akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, yang telah diserahkan / dibayarkan sebelum permainan dimulai;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/ permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi **ILHAM AL BUSTOMI** dari Polres Nganjuk di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 03 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk karena permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut apabila tidak sama sekali nomor yang dipasang penombok keluar sebagai pemenang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi keuntungan penjual nomor judi togel karena permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dengan harapan untuk menang;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO tipe CPH2269 warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085649148615;
- 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka penombok;
- 1 (satu) kartu ATM Debit BRI nomor register 6013-0112-0395-7740.
- Uang tunai senilai Rp. 219.000 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Seri : 86796370 rekening nomor : 6415-01-000529-53-6 a.n SULISTIYANI

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Mengingat, Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMALI Bin ROBANI (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO tipe CPH2269 warna hitam dengan simcard IM3 nomor 085649148615;
- 2 (dua) lembar kertas bungkus rokok untuk menulis angka penombok;
- 1 (satu) kartu ATM Debit BRI nomor register 6013-0112-0395-7740.
- Uang tunai senilai Rp. 219.000 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Seri : 86796370 rekening nomor : 6415-01-000529-53-6 a.n SULISTIYANI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **lain atas nama HENGKI KURNIAWAN Bin KURMENI (Alm)**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)